

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Mastari bin Hasim
Tempat lahir : Serang
Umur/tgl. lahir : 26 Tahun / 17 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Ciloang RT. 003 RW. 009 Kelurahan Sumurpecung
Kecamatan Serang Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Memperhatikan, Kesatu Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mastari bin Hasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar surat suara yang telah dicoblos yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) surat suara Presiden dan Wakil Presiden
 - 3 (tiga) surat suara DPR RI;
 - 1 (satu) surat suara DPD RI;
 - 1 (satu) surat suara DPRD Provinsi;
 - 1 (satu) lembar surat suara DPRD Provinsi yang belum di coblos;
 - 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPT KPU);
 - 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPTb KPU);
 - 1 (satu) bundel C7 Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (DPK KPU);
 - 5 (lima) lembar C1 hologram yang terdiri dari:
 - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

- Pemilihan DPR RI;
- Pemilihan DPD RI;
- Pemilihan DPRD Provinsi;
- Pemilihan DPRD Kota;
- 4 (empat) Lembar Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumur Pecung TPS 024 atas nama Ketua Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 545/HK.03.1-Kpt/3673/kpu-kot/III/2019, tanggal 29 Maret 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Safian bin Salami;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh H.Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aswir, S.H. dan Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Selamat, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,


Aswir, S.H.


Slamet Widodo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


H.Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,


Wijianto, S.H.

KEJAKSAAN NEGERI SERANG

LAPORAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEGERA SETELAH PUTUSAN PN.
NAMA JAKSA PENUNTUT UMUM : BUDI ATMOKO, SH.

TANGGAL TUNTUTAN
TANGGAL PUTUSAN PN

: 23 Mei 2019
: 23 Mei 2019

NAMA/JAKSA PENUNTUT UMUM : BUDI ARIWIDYAN, SH.														
No. Urut	Reg. Perk.	Nama Leng Kap TDW	Pasal Dakwaan	Dakwaan yg Dapat Dibuktikan	TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM				Dakwaan yg terbukti	PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI				Sikap PU/ Tdwa
					Pidana Badan	Denda	Barang Bukti	Biaya Perkara		Pidana Badan	Denda	Barang Bukti	Biaya Perkara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PDM - 02 / SRG / 05 / 2019		MASTARI Bih HASIM	Kesatu Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHHP, atau Kedua Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHHP,	Kesatu Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHHP	Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan	1. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 2. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 3. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 4. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 5. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 6. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 7. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 8. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 9. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 10. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 11. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 12. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 13. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 14. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 15. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang.	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	Kesatu Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHHP	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;	Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) subsidiair 1 (satu) hari;	1. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 2. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 3. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 4. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 5. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 6. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 7. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 8. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 9. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 10. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 11. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 12. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 13. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 14. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang. 15. Salinan surat permohonan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Serang.	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	JP : terima

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

YOGI WAHYUBUANA, SH

JAKSA MUDA NIP. 19761016 200212 1001

Surat Kasi Pidum:

Petunjuk Kejari:



JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19660411 199603 1 003

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERANG

BUDI ATMOKO, SH

JAKSA PRATAMA NIP. 19840921 200912 1002

Serang, 23 Mei 2019
PENUNTUT UMUM

20 Mei 2019
21 Mei 2019

Atc
- laporan ke Kejaksaan / P45
28/5/19